

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sama dengan salah satu unsur pemerintahan desa (kepala desa), hal ini tentunya agar terjadinya keseimbangan kekuasaan antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan berdasarkan demokratis.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa sehingga dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat pada pemilihan umum.

Sedangkan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 56 yaitu:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 56

2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara filosofis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah sebuah lembaga yang terbentuk berdasarkan demokrasi desa. Pada masa kerajaan, sekitar abad ke 10 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukara salah satu prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan pejabat-pejabat desa adalah prasasti dari Kerajaan Mataram Kuno.¹⁹

Menurut prasasti tersebut desa dikenal dengan istilah Wanua. Berdasarkan uraian dalam prasasti tersebut, tidak diketahui adanya suatu lembaga permanen tersendiri seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran Badan Permusyawaratan Desa tidak terlalu berpengaruh karena pada masa itu kekuasaan seperti Kepala Desa merupakan kekuasaan Mutlak.²⁰

¹⁹ <https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>, diakses 15 Mei 2026, 20.10 WIB.

²⁰ <https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>, diakses 15 Mei 2026, 20.10 WIB.

Pada masa pemerintahan Belanda banyak aturan yang dikeluarkan, akan tetapi aturan tersebut hanya mengenai Kepala Desa dan Otonomi Desa, sedangkan aturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak ada. Pada masa itu, Badan Permusyawaratan Desa dikenal dengan istilah Dewan Desa atau Sesepuh Desa, dan kedudukan Dewan Desa tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa. Akan tetapi, ia mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada masa penjajahan Jepang, Pemerintah Jepang tidak melakukan perubahan terkait dengan BPD (Dewan Desa). Badan Permusyawaratan Desa tidak dipandang sebagai suatu kesatuan yang berpengaruh dalam jalannya pemerintah desa. Pemerintah Jepang hanya melakukan perubahan terhadap elemen terpenting di desa yang dapat mendukung politiknya.

Semenjak Indonesia merdeka pemerintahan mulai memberikan dasar hukum yang jelas mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Pada waktu itu di tingkat

pemerintahan desa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Desa ialah sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan desa. Tugas umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Desa ialah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Pada tahun 1957 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Namun pengaturan Badan Permusyawaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak jelas.

Pada tahun 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Pada masa ini Badan Permusyawaratan Desa dikenal dengan Badan Musyawarah Desapraja. Kedudukannya adalah sebagai unsur pemerintahan desa yang sejajar dengan Kepala Desapraja. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, muncul istilah baru yaitu Lembaga Musyawarah Desa. Kedudukannya sebagai unsur pemerintahan namun berada di bawah Kepala Desa.

Pada tahun 1999, pada tahun ini pengaturan mengenai pemerintahan desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta aturan lanjutan juga dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001. Terjadi lagi pergantian istilah yaitu Badan Perwakilan Desa.

Pada tahun 2004 pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai bentuk pengaturan lanjutan, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pada masa ini kembali menggunakan istilah baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sejajar dengan kepala desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merubah kembali peraturan terkait Pemerintahan Desa namun istilah yang dipakai masih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan tetapi kedudukannya tidak lagi sebagai unsur

Pemerintahan Desa melainkan sebagai lembaga yang mandiri diluar struktur pemerintahan desa.²¹

Dari sejarah di atas dapat kita bahwa terbentuknya landasan hukum mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki sejarah yang panjang, mulai dari masa penjajahan sampai pada masa kemerdekaan, setelah merdeka barulah undang-undang yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini bias dikatakan sempurna. Sebelum- sebelumnya pemerintahan hanya terfokus pada peraturan mengenai Pemerintahan Desa saja sedangkan aturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak jelas.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal ini Badan

²¹ Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, Dhia Al Uyun, *“Model Penyatuan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Struktur Pemerintahan Desa”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 4-11.

Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai tugas dalam membahas dan menyepakati berbagai peraturan desa bersama kepala desa dengan cara musyawarah, dengan adanya peraturan desa maka desa tersebut akan lebih terarah dan masyarakat akan disiplin dan tidak akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran sosial.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan adanya BPD maka masyarakat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, harapannya, kritikan dan saran guna untuk memajukan desa, penyampaian ini dilakukan melalui musyawarah.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan

terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.²²

4. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas berarti yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.²³ Dapat kita pahami bahwa tugas itu merupakan suatu tanggung jawab seseorang yang wajib dikerjakan demi mencapai suatu tujuan.

Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

(1).²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 ayat

²³ <https://kbbi.web.id/tugas.html>. diakses 15 Mei 2026.

- e. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

5. Hak Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

²⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 32.

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁵
 - 1) Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a) Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa;
 - b) Mengajukan pertanyaan
 - c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d) Memilih dan dipilih; dan
 - e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁶

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61.

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 62.

6. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.²⁷

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 63.

7. Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur secara khusus, tujuannya yaitu supaya mendapatkan anggota yang proposional dan mau bergerak aktif untuk mengawasi pemerintahan desa sehingga menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

Syarat-syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa;

- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- 7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.²⁸

B. Tinjauan Umum Etika Politik

1. Etika Politik

Etika politik adalah bagian dari etika sosial yang mengatur nilai, norma, dan prinsip moral dalam politik. Etika politik mengarahkan pelaku politik agar bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah moral dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan politik. Dalam konteks ini, politik tidak hanya dipahami sebagai usaha mencapai dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*).

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika politik adalah usaha sistematis untuk memahami dan menjelaskan perilaku politik dalam kerangka nilai moral. Etika politik tidak hanya berbicara soal “apa yang terjadi”

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 57.

dalam praktik politik, tetapi juga “apa yang seharusnya” terjadi.²⁹

a. Ruang Lingkup Etika Politik

Etika politik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan politik, antara lain:

1) Hubungan antara individu dan negara

Meliputi hak dan kewajiban warga negara serta legitimasi kekuasaan negara dalam mengatur masyarakat.

2) Praktik kekuasaan

Termasuk penggunaan kekuasaan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

3) Kebijakan publik dan keputusan politik

Menilai apakah suatu kebijakan mencerminkan keadilan sosial dan kepentingan umum.

²⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik prinsip moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h 8

4) Perilaku para aktor politik

Mencakup integritas, kejujuran, dan akuntabilitas pejabat publik, partai politik, maupun lembaga-lembaga pemerintahan.

b. Tujuan dan Fungsi Etika Politik

Etika politik bertujuan untuk menciptakan tatanan politik yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan umum. Fungsi etika politik antara lain:

- 1) Menjadi pedoman moral bagi para pelaku politik dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- 2) Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik.
- 3) Menyaring praktik politik yang menyimpang seperti korupsi, manipulasi, dan politik identitas yang destruktif.
- 4) Mendorong partisipasi warga negara secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

c. Teori-Teori Etika Politik

Dalam kajian akademik, terdapat beberapa teori etika politik yang menjadi landasan pemikiran, di antaranya:

1) Etika Deontologis (Immanuel Kant)

Menekankan bahwa tindakan politik harus berdasarkan kewajiban moral, bukan semata-mata pada hasil.

2) Etika Teleologis atau Utilitarianisme (Jeremy Bentham & John Stuart Mill)

Menilai moralitas tindakan politik berdasarkan akibat yang ditimbulkan, terutama jika membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

3) Etika Kebajikan (Aristoteles)

Memandang bahwa politik yang baik lahir dari karakter moral yang baik dari para pemimpinnya, serta berorientasi pada kesejahteraan polis (masyarakat).

4) Etika Diskursus (Jurgen Habermas)

Mengedepankan pentingnya komunikasi rasional dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik.³⁰

d. Etika Politik dalam Konteks Indonesia

Etika politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Dalam praktiknya, etika politik Indonesia seharusnya merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun demikian, dalam realitas politik nasional, masih ditemukan berbagai pelanggaran etika seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pragmatisme partai politik. Oleh karena itu, penguatan etika politik menjadi hal yang penting dalam rangka membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

³⁰ Haryatmoko, *Prinsip-Prinsip Etika Landasan Teori Untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilemma Moral*, (Jakarta: Gramedia 2024), h 89

2. Etika Politik Dalam Pandangan Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber rujukan utama bagi umat manusia, berfungsi sebagai pedoman hidup yang komprehensif, termasuk dalam merumuskan konsep etika politik. Etika sendiri pada dasarnya berupaya menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan tuntunan moral dan etika yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang salah satu manifestasinya dapat dilihat dalam Surah Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ دَافِعٌ لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan prinsip-prinsip etika dan moral kepemimpinan yang esensial untuk memperoleh dukungan serta partisipasi dari masyarakat. Di antara karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kelembutan dalam sikap, serta kemampuan untuk menghindari tindakan atau ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, seorang pemimpin hendaknya mampu menciptakan suasana yang kondusif, memberikan kemudahan, serta menumbuhkan rasa tenteram di tengah masyarakat. Sifat-sifat tersebut merupakan dimensi subjektif dalam diri pemimpin yang dapat menjadi pendorong munculnya partisipasi aktif dalam proses musyawarah. Sebaliknya, ketiadaan karakter tersebut cenderung menyebabkan keterasingan sosial dan berkurangnya dukungan dari masyarakat terhadap kepemimpinan yang dijalankan.³¹

Dalam catatan sejarah, bangsa Majusi pernah memegang dominasi kekuasaan global selama kurang

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jil. 5, h. 269-270.

lebih empat ribu tahun. Keberlangsungan kekuasaan tersebut sangat bergantung pada prinsip keadilan yang mereka terapkan terhadap rakyat serta pengelolaan urusan masyarakat secara kolektif. Mereka dikenal tidak menoleransi tindakan kezaliman, khususnya dalam hal agama dan keyakinan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebermakmuran maupun kehancuran suatu peradaban sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Ketika para penguasa berlaku adil, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik, masyarakat akan merasa aman, dan kehidupan sosial menjadi stabil. Sebaliknya, jika penguasa bersikap zalim, maka keruntuhan dan ketidakstabilan sosial sulit untuk dihindari. Sejalan dengan pandangan tersebut, Faisal Baasir menegaskan bahwa etika politik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara seyogianya berpijak pada nilai-nilai luhur ajaran agama. Agama diyakini sebagai sistem nilai yang kebenarannya tidak diragukan, berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber ketenangan batin, serta landasan

moral sebelum seseorang mengambil keputusan dalam bertindak.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang menjelaskan segala sesuatu (*tibyānan li-kulli syai'*), merupakan sumber rujukan komprehensif yang mampu memberikan panduan dan solusi bagi berbagai permasalahan kehidupan manusia di sepanjang zaman. Ajaran-ajaran Al-Qur'an bersifat universal dan integratif, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan keagamaan (akidah dan ibadah), muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hingga *Siyasah* (politik dan pemerintahan). Oleh karena itu, kajian terhadap Al-Qur'an, khususnya dalam konteks penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu politik, merupakan sebuah wacana yang sangat relevan dan kontekstual dalam konteks kehidupan modern saat ini. Hal ini mengingatkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan berinteraksi dalam masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik, sebagai bagian inheren dari struktur sosial, secara fundamental memengaruhi

jalannya kehidupan bernegara. Bahkan, kelangsungan dan keberhasilan suatu pemerintahan dan negara secara langsung bergantung pada proses dan mekanisme politik yang berjalan di dalamnya.³²

Etika dan moralitas saling berkaitan erat, membentuk pondasi kehidupan sosial dan interaksi masyarakat. Sebagai makhluk politik (zoon politikon), manusia membutuhkan etika untuk membangun perilaku sosial yang bermartabat. Etika yang kuat menjadi fondasi peradaban, menjamin tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Pengabaian prinsip etika berakibat pada disintegrasi sosial, ketidakadilan, dan ketidakstabilan, yang terutama berdampak buruk pada masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, etika memegang peranan krusial dalam politik, menciptakan stabilitas dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al 'āmmah*). Ajaran Islam menekankan pentingnya akhlak sebagai dasar utama, bahkan tujuan utama kenabian

³² Hamdani Anwar, *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al Qur'an, Perkembangan Tafsir*, (Jakarta: Institut PTIQ, 2008), h. 3.

Muhammad Shallallahu 'alayhi wa sallam (SAW) adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dengan demikian, Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, merupakan sumber utama ajaran-ajaran etika, akhlak, dan moral yang fundamental dan komprehensif untuk kehidupan manusia di segala aspek. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar dan tepat jika kajian tentang etika politik merujuk pada nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran moral yang terkandung di dalamnya. Pesan-pesan moral dan etika yang disampaikan dalam Al-Qur'an disusun secara sistematis dan terintegrasi, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan normatif yang kokoh dan aplikatif dalam membangun sistem etika Qur'ani yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan pemerintahan.

Etika politik merefleksikan moralitas aktor politik, berkaitan erat dengan tatanan sosial, hukum, dan keadilan. Ia berlandaskan nilai-nilai luhur, menolak cara-cara kotor demi tujuan politik, dan mendorong nurani politisi untuk

bertindak jujur, adil, bersih, konsisten, serta mengutamakan kemaslahatan rakyat.

Al-Qur'an memandang kekuasaan politik sebagai amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT), harus dijalankan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keadilan menjadi fondasi utama etika politik Islam untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera, sebagaimana diisyaratkan dalam QS al-Nisā' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut mengandung dua prinsip etika dalam berpolitik, yakni amanah dan keadilan. Amanah berkaitan

dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu mukallaf, terutama yang menyangkut hak-hak orang lain.

C. Teori *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³³

Dari definisi *Siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *Siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *Siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang

³³ Wahbah zuhaili."Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *Siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *Siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *Siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.³⁴

³⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁵

Dari asal usul kata *Siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *Siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *Siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *Siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab

³⁵ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123

Al Funûn yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.³⁶

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *Siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiah.³⁷

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya

³⁶ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

³⁷ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).³⁹ Tujuan utama *Siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu

³⁸ Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

³⁹ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

2. Obyek Dan Metode *Siyasah Syar'iyah*

Dengan *Siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *Siyasah Syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqduḥ Imāmah* atau kahaḥṣan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imārah 'ala al-bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.

- d. *Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al-riddah.
- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.

- k. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalan mata air.
- p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

- q. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyasah Syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyasah Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah

Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT) dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat

terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *Siyasah Syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan,

penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.⁴⁰

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah Syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyasah Syar'iyah*. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'ân atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita,

⁴⁰ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan sebagainya.⁴¹

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *Siyasah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan

⁴¹ Ibnul Qayyim, op.cit

politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *Siyasah Syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah dusturiyah Syar'iyah*;
- 2) *Siyasah tasyri'iyah Syar'iyah*;
- 3) *Siyasah qadhaiyah Syar'iyah*;

- 4) *Siyasah* maliyah *Syar'iyah*;
- 5) *Siyasah* idariyah *Syar'iyah*;
- 6) *Siyasah* dauliyah;
- 7) *Siyasah* tanfiziyah syra'iyah;
- 8) *Siyasah* harbiyah *Syar'iyah*.⁴²

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih *Siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh Dustury, Fiqh Maly, Fiqh Dauly, dan Fiqh Harby.

Adapun pendekatan kajian dan penerapan *Siyasah Syar'iyah* menggunakan metode Qiyas, al Maslahatul Mursalah, Saddud Dzari'ah dan Fathud Dzari'ah, Al-'Adah, Al Istihsan, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah

3. Kehujjahan *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip

⁴² A.Djazuli, op.cit, 30

dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *Siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh *Siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

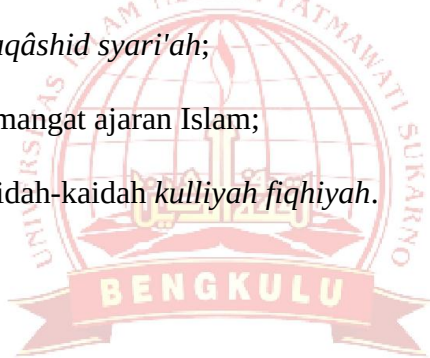
Dari definisi *Siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa

tindakan atau kebijakan *Siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *Siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *Siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *Siyasah* itu dalam wilayah *ijtihad*. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada *dalil qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihad* maka dalam *Siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan masalahat *mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya

tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁴³

Jadi esensi dari *Siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *Siyasah* adalah:

- 1) dalil-dalil *kully*, dari al Qur'an maupun al-Hadits;
- 2) *maqâshid syari'ah*;
- 3) semangat ajaran Islam;
- 4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.



⁴³ Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135